



KESEPAKATAN BERSAMA
PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUMDA BARINAS
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 06 /PANSEL/PERUMDA-BARINAS/2024

TENTANG
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BARIRI ANEKA USAHA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. AMAR NURMANSYAH,** : Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 02 Lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No 14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 500.1.2/815/Ekon.Setda/2024, Tanggal 18 Maret 2024, Perihal: Permohonan Kerjasama;

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/992/BKD/2024, Tanggal 26 Maret 2024, Hal: Kesediaan Menjadi Assessor.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai dasar pengisian Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha Kabupaten Sumbawa Barat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Tes Potensi dan Kompetensi dalam rangka Pengisian Jabatan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha Kabupaten Sumbawa Barat.

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



H. AMAR NURMANSYAH, ST.,M.Si
NIP. 19751228 200501 1 006